

Implementasi Zakat Produktif Pada Program Indonesia Berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda

Herlina¹ ✉, Miftahul Huda²

Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sosialisasi calon mustahik, survei calon mustahik, penjurangan calon mustahik, pendistribusian zakat produktif, pembinaan dan pendampingan usaha mustahik produktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 7 informan, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data akan diuji melalui triangulasi sumber antar informan. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi, survei dan penjurangan calon mustahik telah terlaksana sesuai kebijakan BMI, namun kurang optimal mengenai kebijakan waktunya. Pendistribusian zakat produktif berbentuk dana hibah dengan maksimal pemberian dana 5 juta per mustahik dengan syarat memiliki skil berwirausaha dan taat mengikuti BMI. Pembinaan dan pendampingan usaha tidak terlaksana disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu BMI kekurangan SDM yang paham dan mampu membimbing mustahik dalam berwirausaha. Faktor eksternal yaitu BMI belum bekerja sama dengan dinas/pihak manapun yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan usaha.

Kata Kunci: Implementasi; Zakat Produktif; Sosialisasi; Survei; Penjaringan mustahik; Pendistribusian; Pembinaan; dan Pendampingan Usaha.

Abstract

This study aims to analyze the socialization process of mustahik candidates, surveys of mustahik candidates, selection of mustahik candidates, distribution of productive zakat, coaching and mentoring of productive mustahik businesses. This study used a descriptive qualitative research method with data collection techniques through interviews with 7 informants, observation and documentation. The validity of the data will be tested through triangulation of sources between informants. The results of this study are that socialization, surveys and selection of mustahik candidates have been carried out according to BMI policies, but not optimal regarding time policies. The distribution of productive zakat is in the form of grants with a maximum grant of 5 million per mustahik with the condition that they have entrepreneurial skills and adhere to BMI. Business coaching and mentoring was not carried out due to internal and external factors. The internal factor is that BMI lacks human resources who understand and are able to guide mustahik in entrepreneurship. The external factor is that BMI has not cooperated with any agencies/parties related to business development and assistance.

Keywords: Implementation; Productive Zakat; Socialization; Survey; Mustahik screening; Distribution; coaching; and Business Assistance.

PENDAHULUAN

Copyright © 2023 Herlina, Miftahul Huda,

✉ Corresponding Author

Email: herlinana2727@gmail.com

DOI: -

Zakat produktif dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang termasuk 8 golongan asnaf. Pengelolaan zakat produktif memiliki tujuan yang sama yaitu membuat mustahik mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari (Wicaksono, 2019). Implementasi zakat produktif merupakan salah satu kasus baru dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat produktif ini. Meskipun demikian zakat hukumnya wajib bagi umat Islam, tanpa terkecuali. Namun, bagi zakat produktif yang berhak mengeluarkannya adalah orang-orang yang memiliki harta berlebih atau bukan dari golongan fakir dan miskin.

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, telah diatur dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 27 yaitu "*zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas hidup umat*". UU tersebut tidak saja menjadi landasan dasar bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia untuk mengembangkan zakat secara produktif, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat muslim Indonesia tentang pentingnya keberadaan zakat produktif bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya bagi fakir dan miskin. Kehadiran zakat produktif yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga zakat, termasuk masjid, setidaknya menjadi salah satu solusi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di negeri ini.

Pengembangan dan pendistribusian zakat produktif melalui lembaga-lembaga zakat, baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah tentu merupakan sesuatu yang bersifat wajar di Indonesia, karena pada dasarnya zakat hukumnya wajib. Namun sampai saat ini pengelolaan zakat produktif berbasis masjid belum marak dan gencar dilakukan, hanya beberapa lembaga zakat saja yang menerapkannya salah satunya yaitu Baitulmaal Munzalan Indonesia. Masjid memiliki peran penting dari zaman Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat seperti institusi spiritual, institusi pendidikan, sosial, pemerintahan dan administrasi. Minimnya pengelolaan zakat produktif berbasis masjid dikarenakan persepsi umat Islam terhadap masjid masih sebatas pada tempat ibadah saja, tidak lebih dari itu, nyatanya dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 18 bahwa orang beriman memakmurkan masjid dan menunaikan zakat (Saeful, 2019).

Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) adalah lembaga keumatan, yang berfokus kepada program Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang terdiri dari beberapa program turunan di bawahnya. BMI sampai saat ini memiliki 21 cabang, salah satunya BMI Cabang Samarinda. BMI Cabang Samarinda adalah lembaga pemberdayaan ummat melalui ZISWAF yang berbasis di masjid, semua program kerja yang ada di BMI turunan dari masjid dengan tujuan memberdayakan dan memakmurkan masjid tersebut. Salah satu programnya adalah Indonesia berdaya. Indonesia berdaya adalah program memberdayakan para mustahik menjadi muzakki. Dalam program ini zakat di bagi menjadi dua yaitu zakat mustahik berdaya dan zakat mustahik produktif. Zakat mustahik berdaya diperuntukkan bagi mustahik yang memang sudah tidak bisa bekerja dikarenakan keterbatasan seperti sakit keras, orang tua renta, dan sebagainya. Sedangkan zakat mustahik produktif diperuntukkan bagi mustahik yang mau belajar agama dan kembali ke jalan Allah (memakmurkan masjid) seperti membaca Al-Qur'an, shalat, pembinaan agama dan sebagainya, setelah itu akan di beri permodalan untuk usaha produktif yang diinginkan oleh mustahik tersebut agar bisa menjadi produktif dan berpeluang menjadi muzakki.

Implementasi program Indonesia berdaya yaitu zakat produktif meliputi proses sosialisasi, survei, penjangkaran mustahik, pendistribusian zakat produktif, pembinaan, dan pendampingan usaha. Proses ini memiliki tujuan yang sama sesuai visi misi BMI Cabang Samarinda yaitu memberdayakan dan memerdekakan masjid melalui program-program kerja BMI Cabang Samarinda. Penerapan program kerja tidak selalu sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat, terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaannya, sehingga melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi zakat produktif. Bagaimana proses sosialisasi, survei, dan penjangkaran calon mustahik di BMI Cabang Samarinda? Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif, pembinaan dan pendampingan usaha mustahik? dari faktor diatas, peneliti mengangkat judul "**Implementasi Zakat**

Produktif Pada Program Indonesia Berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode pengkajian deskriptif secara mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci dan mengkaji secara deskriptif melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan September 2022 hingga Januari 2023 yang berlokasi di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda yang beralamat di jalan Drs. H. Anang Hasyim, Ruko No. 178A, RT 20, Samarinda, 75124.

Informan dan Sumber Data

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan, yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Asal Informan	Fungsi	Kode Informan
1	AM	Brand Manager BMI Cabang Samarinda	Memberikan informasi mengenai legalitas, program Indonesia Berdaya dan struktur kepengurusan	Informan I
2	HA	Public Relation BMI Cabang Samarinda	Memberikan informasi mengenai mustahik dari proses survei sampai pembinaan dan pendampingan	Informan II
3	MO	Admin Program	Memberikan data mengenai mustahik dan alur pencairan dana usaha (zakat produktif)	Informan III
4	RM	Mustahik Zakat Produktif	Mendapatkan sebuah data dari hasil wawancara secara realistis sesuai apa yang mereka dapat dari sebelum menjadi mustahik sampai menjadi mustahik zakat produktif di BMI Cabang Samarinda	Informan IV
5	YS	Mustahik Zakat Produktif		Informan V
6	RT	Pengajar Mentoring Keagamaan dari Pasukan Amal Soleh (PASKAS)	Mendapatkan sebuah data dari hasil wawancara mengenai keterlibatan dalam program Indonesia Berdaya yaitu zakat produktif di BMI Cabang Samarinda	Informan VII
7	TA	Pengajar Mentoring Keagamaan dari Pasukan Amal Soleh (PASKAS)		Informan VIII

Berdasarkan Tabel 1, sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama yaitu BMI Cabang Samarinda dan mustahik melalui teknik pengumpulan data. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung

didapatkan dari tempat penelitian seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber publikasi legal dari pemerintah yang berguna untuk memperkuat penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data berisi langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan data secara tepat dan memenuhi standar. Adapun teknik tersebut sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu 7 informan yang terdiri dari 3 pengurus BMI Cabang Samarinda, 2 mustahik zakat produktif, dan 2 guru mentoring dari BMI. Wawancara ini dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah di buat oleh peneliti.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung pada lokasi penelitian guna mengetahui proses sosialisasi, survey, penjangran mustahik, pendistribusian zakat produktif, pembinaan, dan pendampingan usaha mustahik.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini diperoleh dengan cara mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari jurnal ilmiah, buku, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti yaitu zakat produktif.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Menurut Sugiyono (2018), sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

2. Kondensasi Data

3. Penyajian Data

4. Penarikan Kesimpulan

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber antar informan yang dilaksanakan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan data dari berbagai informan, untuk menemukan persamaan dan perbedaan implementasi zakat produktif di BMI Cabang Samarinda

3. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi, Survei, dan penjangran mustahik

BMI Cabang Samarinda dalam implementasi zakat produktif membagi menjadi 2 kategori yaitu sebelum menjadi mustahik produktif dan sesudah menjadi mustahik produktif. Sosialisasi, survei dan penjangran calon merupakan tahap sebelum menjadi mustahik produktif, proses ini dianalisis menggunakan teori 5 “tepat” Menurut Nugroho (2012) yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

1. **Ketepatan Kebijakan**

Kebijakan yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, kebijakan-kebijakan yang di buat BMI Cabang Samarinda yang salah satunya program Indonesia Berdaya yaitu zakat produktif

yang memiliki beberapa kebijakan dalam pelaksanaannya dan harus melibatkan masjid. Maka dari itu terdapat 3 tahap sebelum menjadi mustahik produktif yaitu sosialisasi, survei, dan penjangkaran.

Tahap pertama, sosialisasi yang dilaksanakan oleh BMI Cabang samarinda terbagi menjadi 2 yaitu sosialisasi kepada mustahik dan sosialisasi kepada muzaki. Kebijakan sosialisasi kepada mustahik bertujuan untuk memberi pemahaman dasar mengenai zakat produktif, dan hak mereka sebagai mustahik. Sedangkan kebijakan sosialisasi kepada muzaki bertujuan untuk mengajak para muzaki semakin giat mengeluarkan zakat yang bersifat wajib bagi mereka, sosialisasi ini biasanya dilakukan dengan cara membuat konten di media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *youtube* tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

Tahap kedua, survei calon mustahik yang dilakukan dengan mendatangi langsung rumah calon mustahik dan melakukan penilaian berdasarkan 4 kriteria sebagai berikut:

1. Mustahik harus termasuk salah satu dari 8 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil
2. Mustahik terjerat hutang riba
3. Menilai jumlah barang berharga yang dimiliki mustahik seperti:
 - a. Rumah yang ditempati sewa, kontrak atau milik sendiri?
 - b. Kendaraan yang dimiliki masih kredit atau sudah lunas?
 - c. Tanggungan dalam keluarga tersebut ada berapa orang?
 - d. Apakah mustahik memiliki skill usaha, sudah pernah memiliki usaha tetapi gulung tikar, dan masih memiliki usaha tetapi terkendala oleh dana
 - e. Mustahik janda atau tidak, dikarenakan kebanyakan mustahik yang ada di BMI berstatus janda golongan miskin.
1. Mustahik mau memperbaiki diri, kembali ke jalan Allah dengan cara mengikuti kegiatan mentoring keagamaan 1 hari dalam seminggu dengan memilih salah satu dari tiga tempat yang sudah disediakan oleh BMI Cabang Samarinda yaitu:
 - a. Masjid At-Takarrub, Air Hitam, Kec. Sama rinda Ulu. kegiatan mentoring setiap hari Selasa, pukul 14.00 – 16.00 WITA.
 - b. Masjid Nurul Mubin di Jl. Sultan Alimuddin. kegiatan mentoring setiap hari ahad, pukul 08.00-selesai.
 - c. Rumah guru mentoring/guru mengaji di Jl. Sentosa, gang kenangan 7 dalam. kegiatan mentoring hari senin atau Kamis, waktu antara magrib sampai isya (menyesuaikan waktu guru mentoring).

Tahap ketiga, penjangkaran calon mustahik. Penjangkaran ini bertujuan untuk membagi mustahik menjadi 2 kelompok yaitu mustahik non produktif dan mustahik produktif, pembagian ini dilakukan berdasarkan kemampuan mustahik dalam berwirausaha. Mustahik non produktif adalah orang-orang yang termasuk delapan golongan asnaf, namun mereka tidak memiliki kemampuan dasar berwirausaha sehingga mereka hanya dapat diberikan zakat konsumtif saja. Sedangkan mustahik produktif adalah orang-orang yang termasuk delapan golongan asnaf, dan memiliki kemampuan lebih dalam menjalankan sebuah usaha namun terkendala oleh dana, sehingga BMI Cabang Samainda berkewajiban membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonomi secara mandiri melalui pemberian dana zakat untuk usaha produktif. Dalam tahap penjangkaran, calon mustahik memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan mentoring keagamaan sebagai syarat agar mendapatkan zakat, dan kegiatan ini juga memiliki tujuan agar kehidupan dunia maupun akhirat tetap berjalan berdampingan. Namun kegiatan mentoring ini tidak memiliki batas minimal ataupun maksimal untuk mustahik wajib ikuti, sehingga setiap mustahik berbeda-beda penerapannya ada yang 3 bulan dan ada yang 1 tahun.

Berdasarkan 3 tahapan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh BMI Cabang Samarinda telah direalisasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat yaitu sosialisasi mustahik dan muzaki, terjun langsung untuk survei calon mustahik, dan penjangkaran mustahik yang berhasil membagi mustahik menjadi 2 kelompok yaitu mustahik non produktif dan mustahik produktif. Namun masih terkendala di tahap penjangkaran, seharusnya BMI Cabang Samarinda membuat

kebijakan batas minimal ataupun maksimal mustahik mengikuti kegiatan mentoring, sehingga ada target dan hasil yang diperoleh dari kegiatan mentoring.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi dan survei yang dilaksanakan oleh BMI Cabang Samarinda dinilai sudah efektif oleh para mustahik, mustahik mengatakan bahwa sosialisasi dan survei dilaksanakan di waktu yang sama dengan beberapa tahapan yaitu BMI terjun langsung mendatangi calon mustahik, *sharing* kehidupan ekonomi calon mustahik, memperkenalkan zakat produktif dan mengajak memperbaiki ibadah melalui kegiatan mentoring.

Menurut mustahik kehidupan finansial dan spiritual mereka berubah setelah mengenal BMI. Sebelum bertemu BMI mustahik selalu merasa kurang atas finansial nya dan kurang bersyukur atas pendapatan usahanya baik besar maupun kecil dan setelah menjadi mustahik BMI, mereka mendapatkan kajian spiritual yang mengajarkan cara bersyukur atas berapapun pendapatan yang diterima dari usaha masing-masing mustahik. Selain kajian spiritual mustahik juga diajarkan penerapan spiritualnya melalui kegiatan mentoring keagamaan yang berisi cara belajar tahsin Al-Qur'an, hapalan surah, dan memperbaiki shalat.

Kegiatan mentoring keagamaan di BMI Cabang samarinda tidak memiliki batas minimal dan maksimal mengikuti kegiatan tersebut, sehingga calon mustahik ataupun mustahik produktif harus tetap rajin mengikuti kegiatan tersebut walaupun telah mendapatkan dana usaha. Informan (V) mengatakan bahwa dalam mengikuti kegiatan mentoring harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari kantor cabang BMI, tetapi ia tidak pernah mengeluh, ikhlas dan rajin mengikuti kegiatan mentoring niat karena Allah SWT. Begitupun dengan Informan (VI) mengatakan bahwa sebelum mengenal BMI, mustahik dan keluarganya memiliki kehidupan sosial yang bebas, tidak mengerti cara shalat dan mengaji, tetapi BMI datang kerumah menyalurkan zakat untuk keluarganya dan mengajak Ibu RM beserta keluarga bersamasama memperbaiki ibadah kepada Allah SWT. Setelah menjadi mustahik BMI, Ibu RM memiliki banyak perubahan seperti hijrah menutup aurat/menggunakan hijab, mengajari alm. suami dan anak-anaknya shalat dan mengaji, rajin mengikuti kegiatan mentoring dan lulus menjadi mustahik produktif karena memiliki kemampuan berwirausaha. Setelah menjadi mustahik produktif Ibu RM diberikan dana oleh BMI Cabang Samarinda untuk mengembangkan usaha peyek dan juga membuatkan usaha baru yaitu katering yang hingga saat ini pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, menabung dan sedekah.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, survei, dan penjaringan calon mustahik, dinilai telah direalisasikan dengan baik dan tepat. Hal ini terlihat dari perubahan pola pikir mustahik, baik dari segi finansial maupun spiritual.

3. Ketepatan Target

Dalam memilih target calon mustahik, BMI Cabang Samarinda melakukan dengan semaksimal mungkin agar didistribusikan kepada orang-orang yang memiliki hak atas zakat tersebut, maka dari itu BMI berpedoman pada At-Taubah, 2:60 yang berisi penjelasan tentang delapan golongan yang wajib menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, fi riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Kemudian, dalam menentukan target mustahik zakat produktif BMI tidak menyalurkannya kepada semua mustahik, hanya mustahik yang memenuhi syarat yang mendapatkan zakat produktif. Syarat mustahik produktif adalah memiliki skil dalam berwirausaha. Hal tersebut disampaikan oleh Informan (IV) & (V) bahwa pada awalnya, mereka hanya mustahik non produktif yang menerima zakat konsumtif sebanyak 2 kali dalam sebulan melalui kegiatan mentoring keagamaan. Setelah rajin mengikuti kegiatan mentoring mustahik akhirnya lulus menjadi mustahik produktif dan mengikuti arahan BMI yaitu pendataan mengenai usaha yang pernah dijalankan atau yang sedang dijalankan, namun masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan keluarganya.

Syarat menjadi mustahik produktif yaitu skil berwirausaha merupakan kebijakan target yang kurang efektif dalam mencapai tujuan pendistribusian zakat yaitu membuat mustahik mandiri secara

finansial maupun spiritual, hal ini terlihat dari jumlah mustahik di BMI Cabang Samarinda yaitu 70 mustahik, dengan rincian 62 mustahik non produktif dan 8 mustahik produktif. Terlihat sangat jauh perbandingannya, namun syarat ini dibuat berdasarkan pengalaman BMI yang pada awalnya memberikan peluang bagi mereka yang tidak memiliki skil usaha dan akhirnya usaha tersebut gulung tikar. BMI menyadari bahwa penyebab usaha mustahik gulung tikar bukan sepenuhnya karena skil berwirausaha, namun juga kekurangan BMI dalam memberikan fasilitas pembinaan dan pendampingan usaha. Maka dari itu BMI masih berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, dan tetap menjalankan syarat khusus untuk menjadi mustahik produktif yang memiliki peluang keberhasilan yaitu 75%.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BMI Cabang Samarinda dimulai dari lingkungan sekitaran kantor, menurut BMI memerdekakan mustahik terdekat lebih baik ketimbang memerdekakan mustahik yang jauh, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam An-Nisa, 4:36 yang artinya *“Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga terdekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki”*.

Ayat di atas menjadi pedoman BMI Cabang Samarinda dalam menyusun lingkungan pendistribusian zakat produktif. Dalam menentukan lingkungan pendistribusian, tentu dibutuhkan pendataan mengenai jumlah mustahik yang ada di lingkungan tersebut, untuk itu BMI memiliki beberapa cara untuk mendapatkan data mustahik seperti terjun langsung meminta izin dan data kepada RT/Dusun setempat, bertanya kepada warga sekitar, dan meminta tolong kepada donatur/orang tua asuh yang memiliki informasi seputar calon mustahik di lingkungan pendistribusian BMI.

Pengumpulan informasi seharusnya menjadi awal dari pembuatan *database* calon mustahik, Namun *database* tersebut tidak dijalankan secara akurat oleh BMI, masih terdapat kekurangan mengenai jumlah mustahik yang ada dan rinciannya seperti penjelasan Informan (I) bahwa jumlah mustahik yaitu 30 orang, sedangkan Informan (II) & (III) mengatakan bahwa jumlah mustahik 70 orang tetapi data tersebut tidak dapat diberikan dalam bentuk tabel data, hanya mustahik produktif yang memiliki tabel data dan data tersebut pun belum akurat. Hal ini sangat disayangkan, mengingat *database* merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi lembaga amal zakat.

Berdasarkan pelaksanaan lingkungan pendistribusian zakat di atas telah direalisasikan dengan baik oleh BMI Cabang Samarinda, namun masih memiliki kekurangan dalam pembuatan *database* mustahik.

5. Ketepatan Proses

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara mengenai proses sosialisasi, survei dan penjangkaran calon mustahik telah terlaksana oleh BMI Cabang Samarinda. Namun belum maksimal dalam proses penjangkaran calon mustahik. Hasil penelitian tentang sosialisasi, survei dan penjangkaran mustahik yang terdiri dari 5 indikator penilaian keefektifan implementasi zakat produktif ini sejalan dengan hasil penelitian Faradila (2021) bahwa lembaga amal zakat harus terjun langsung melakukan survei dan sosialisasi dikarenakan kegiatan ini memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan sebuah program, seperti saat survei amal akan banyak melakukan interaksi dan komunikasi kepada calon mustahik serta dapat mengetahui apakah calon mustahik layak atau tidak mendapatkan zakat produktif.

Proses penjangkaran mustahik di lembaga-lembaga amal zakat tentu berbeda-beda tergantung visi dan misi lembaga tersebut. Dalam proses penjangkaran BMI Cabang Samarinda sejalan dengan hasil penelitian Putra Jaya & Hurairah (2020), bahwa mustahik zakat produktif harus memiliki skil berwirausaha agar persentase keberhasilannya akan lebih tinggi ketimbang mustahik yang belum memiliki skil berwirausaha. Sedangkan hasil penelitian Putra (2019) berbeda pendapat bahwa zakat produktif bukan hanya diperuntukkan bagi mustahik yang memiliki skil usaha saja, tetapi zakat produktif seharusnya memberikan peluang bagi mustahik yang tidak memiliki skil usaha dengan cara membuatkan

pelatihan-pelatihan yang bertujuan agar mustahik mengetahui kemampuan dibidang apa saja atau yang ingin ditekuni.

Berdasarkan proses implementasi zakat produktif oleh BMI Cabang Samarinda telah direalisasikan dengan baik. Namun, prosesnya akan lebih baik lagi jika BMI membuka peluang bagi mustahik yang tidak memiliki skill melalui pelatihan-pelatihan, sehingga hasil persentase perbandingan jumlah mustahik non produktif dan produktif tidak terlalu jauh.

Pendistribusian Zakat Produktif, Pembinaan, dan Pendampingan Usaha

Proses ini merupakan implementasi yang telah dijalankan oleh BMI Cabang Samarinda yang meliputi proses pendistribusian zakat, pembinaan dan pendampingan untuk mustahik menjadi produktif. Keefektifan implementasi ini akan dianalisis berdasarkan teori lima “tepat” menurut Nugroho (2012) untuk melihat hasil perbandingan sebelum dan sesudah menjadi mustahik produktif, sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Kebijakan BMI Cabang Samarinda dalam mendistribusikan dana zakat untuk usaha produktif telah dijalankan sesuai dengan kebijakan BMI yaitu memberikan dana usaha sesuai kebutuhan mustahik dengan maksimal pemberian dana sebesar 5 juta per mustahik. Bentuk modal yang diberikan yaitu dana hibah, dimana mustahik tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan dikarenakan dana tersebut adalah hak mereka sebagai mustahik. Bentuk modal usaha tersebut membuat BMI tidak konsisten memberikan dan menjalankan perjanjian tertulis tentang pengelolaan dana oleh mustahik, seharusnya perjanjian tetap konsisten dijalankan agar menjadi acuan dan menimbulkan rasa tanggung jawab bagi mustahik untuk mengelola dana dengan lebih maksimal. selain perjanjian pengelolaan dana, mustahik juga tidak memiliki perjanjian tertulis berapa lama mereka harus mengikuti kegiatan mentoring baik sebelum dan sesudah menerima dana usaha produktif.

Setelah pendistribusian dana zakat produktif, mustahik seharusnya di berikan pembinaan dan pendampingan usaha sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat. Kegiatan pembinaan dan pendampingan di BMI Cabang Samarinda tidak terlaksana dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan belum bekerjasama dengan pihak yang mengerti mengenai kewirausahaan. Untuk itu kebijakan yang seharusnya dilaksanakan BMI yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada amil terlebih dahulu agar kedepannya, amil telah memiliki bekal dasar untuk membantu memberikan pembinaan dan pendampingan usaha tanpa harus melibatkan pihak eksternal.

Berdasarkan kebijakan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan pendistribusian, pembinaan dan pendampingan telah direalisasikan dengan baik oleh BMI Cabang Samarinda, namun kemadirian mustahik masih bersifat jangka pendek dan kedepannya diharapkan bersifat jangka panjang. Hal ini terlihat dari pendistribusian zakat berbentuk dana hibah, artinya mustahik tidak memiliki kewajiban ataupun perjanjian pengembalian dana usaha, serta kegiatan pembinaan dan pendampingan yang hingga saat ini BMI belum menemukan solusi yang tepat untuk pelaksanaannya.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Proses pendistribusian zakat produktif oleh BMI Cabang Samarinda untuk mustahik produktif berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing mustahik, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pranoto (2022) bahwa mustahik yang memiliki keahlian tertentu akan diberikan zakat sesuai keahliannya. Contohnya Informan (IV) mendapatkan dana yang lebih besar yaitu 5 juta untuk usaha peyek dan catering nya ketimbang Informan (V) yang mendapatkan dana 1 juta untuk usaha tahu tek-tek, perbedaanya terlihat dari jumlah usaha yang dimiliki, bahan dan alat produksi yang berbeda juga tentunya.

Selanjutnya proses pembinaan dan pendampingan usaha, BMI Cabang Samarinda belum menjalankan proses ini sebab BMI kekurangan SDM yang dapat mengajarkan mustahik cara berwirausaha yang benar atau dalam hal pelatihan-pelatihan. Menurut penelitian Syam (2020)

pembinaan dibagi menjadi dua yaitu pembinaan lahiriah dan batiniah. Pembinaan lahiriah yang belum terlaksana oleh BMI seperti membantu mustahik meningkatkan skill, menambah wawasan dalam berwirausaha, dan peningkatan lainnya yang di butuhkan mustahik sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Sedangkan pembinaan batiniah sudah terlaksana namun kurang maksimal, pembinaan ini adalah kegiatan mentoring keagamaan yang sama-sama bertujuan untuk mustahik mengenal ilmu agama secara mendalam, kekurangannya kegiatan ini baru berupa belajar membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, hapalan surah dan shalat bersama yang setiap minggu selalu sama. Kegiatan pembinaan dapat dimaksimalkan dengan cara pembelajaran yang berbeda tiap minggunya, karena pertemuan mustahik sebanyak 4 kali dalam sebulan bisa dipergunakan untuk mempelajari berbagai ilmu agama yang berguna untuk dunia maupun akhiran.

Setelah pembinaan yaitu pembimbingan usaha, proses ini tidak terlaksana oleh BMI Cabang Samarinda. Pendampingan Menurut Kamil (2020) bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi usaha mustahik, kegiatan pendampingan ini berisi kegiatan konsultasi, interaksi, komunikasi, memberikan motivasi dan perundingan berbagai permasalahan usaha mustahik. BMI Cabang Samarinda memberikan pendampingan dalam bentuk konsultasi tetapi tidak konsisten, hal ini terbukti jika Informan (IV) masing sering melakukan konsultasi kepada BMI saat mengalami masalah sedangkan Informan (V) tidak pernah melakukan konsultasi dikarenakan informan tersebut hanya mengetahui bahwa mustahik menjalankan dan mengembangkan usaha hanya berdasarkan skill yang dimiliki, tidak ada pendampingan yang dibuatkan. Maka dari itu, seharusnya BMI Cabang Samarinda konsisten menjelaskan kepada mustahik selain skill usaha yang wajib dimiliki, mustahik juga dapat melakukan konsultasi kepada mereka jika memang di butuhkan. Perbedaan Informan (IV) & (V) menunjukkan bahwa interaksi dan komunikasi kurang terlaksana antara BMI Cabang Samarinda dengan para mustahik sehingga kegiatan memberikan motivasi perkembangan usaha dan perundingan berbagai masalah-masalah usaha mustahik tentu tidak terlaksana.

Berdasarkan pelaksanaan di atas, disimpulkan bahwa ketepatan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif telah direalisasikan dengan baik sehingga mustahik bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pembinaan terlaksana secara batiniah dan belum terlaksana pembinaan serta pendampingan usaha secara lahiriah.

3. Ketepatan Target

Target pendistribusian dana zakat dibagi menjadi 2 yaitu dana untuk konsumtif dan dana untuk produktif. Dalam penetapan target pendistribusiannya BMI Cabang Samarinda sudah sesuai dengan kebijakan yang telah di buat yaitu zakat konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki skill berwirausaha dan zakat produktif untuk mustahik yang memiliki skill berwirausaha. Porsi pendistribusian zakat juga dibedakan berdasarkan kelompok mustahik dan kebutuhan masing-masing mustahik. Adapun porsi pembagiannya zakat nya yaitu untuk mustahik non produktif tidak lebih dari 300 ribu per mustahik, dan untuk mustahik produktif tidak lebih dari 5 juta per mustahik.

Kemudian, tahap selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha. Namun, kegiatan ini tidak terlaksana sesuai target dikarenakan berbagai kendala dalam penerapannya yaitu BMI kekurangan SDM yang mampu memberikan ilmu berwirausaha, belum bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal, dan masih mengandalkan skill dasar mustahik untuk menjalankan usaha agar menjadi produktif.

4. Ketepatan Lingkungan

Lingkungan pendistribusian zakat produktif masih sebatas lingkungan internal calon mustahik yang ada di BMI. Hal ini disebabkan BMI membuat kebijakan agar calon mustahik wajib mengikuti tahap penjangkaran terlebih dahulu sehingga berpeluang menjadi mustahik produktif. Pada saat kegiatan penjangkaran berlangsung mustahik tetap diberikan zakat konsumtif untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan ketepatan lingkungan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha masih melibatkan pihak internal saja. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang di buat oleh BMI bahwa mereka berusaha mengajak pihak eksternal untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut. Namun hingga saat ini kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha belum terlaksana.

5. Ketepatan Proses

Hasil penelitian tentang proses pendistribusian zakat produktif, pembinaan dan pendampingan usaha yang dijalankan oleh BMI Cabang Samarinda sejalan dengan penelitian Yolanda (2021) bahwa penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mustahik berbentuk dana hibah yang artinya mustahik tidak perlu mengembalikan dana usaha yang telah diberikan karena dana tersebut memang hak mereka, dengan syarat mustahik wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh lembaga zakat seperti wajib mengikuti kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha, hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sedangkan hasil penelitian Almizan (2019) memberikan penerapan yang berbeda mengenai penyaluran dana zakat, mustahik wajib mengembalikan dana zakat yang telah diberikan sebagai modal usaha dengan tujuan agar mustahik tersebut memiliki kemauan yang kuat untuk membesarkan usahanya, namun perjanjian ini akan gugur apabila mustahik mengalami kegagalan usaha dan tidak dapat mengembalikan dana usaha. Bentuk penyaluran ini dirasa kurang tepat diterapkan oleh BMI Cabang Samarinda dikarenakan menurut mereka dana zakat memang hak mustahik untuk memilikinya, tetapi bentuk penyaluran dana ini diperbolehkan dalam hukum islam yang disebut Qardul Hasan (pinjaman kebajikan), yaitu memberikan pinjaman dana usaha kepada mustahik tanpa adanya bunga ataupun riba, walaupun penyaluran dana zakat berbentuk pinjaman, mustahik tetap harus diberikan pembinaan dan pendampingan usaha baik secara finansial maupun spiritual.

Kegiatan Pembinaan dan pendampingan masih belum terlaksana hingga saat ini. Jika dari awal pendistribusian zakat, hanya kegiatan ini yang belum terlaksana, maka seharusnya BMI Cabang Samarinda membuat proses kebijakan yang baru sehingga terdapat kemajuan dalam pelaksanaannya. Seperti kebijakan lama BMI dalam pembinaan dan pendampingan usaha masih berfokus pada kerjasama dengan pihak eksternal untuk pelaksanaannya dikarenakan BMI kekurangan pihak internal yang bisa menjalankannya. Seharusnya kebijakan ini di perbaharui dengan adanya peningkatan pengetahuan amil dalam berwirausaha yang di dapat melalui pelatihan, buku, relasi dan sebagainya, sehingga bukan hanya mustahik yang di tuntut untuk bisa berkembang secara mandiri. Hasil dari kemandirian BMI dalam membina dan mendampingi usaha mustahik tanpa melibatkan pihak internal akan menimbulkan kepercayaan muzaki bahwa BMI bertanggung-jawab dalam merealisasikan semua program yang telah dibuat

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian mengenai implementasi zakat produktif pada program Indonesia berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi, survei dan penjangkaran calon mustahik telah terlaksana dengan baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dibuktikan berdasarkan 5 teori “ketepatan” implementasi kebijakan yaitu:
 - a. Kebijakan yang dibuat oleh BMI Cabang Samarinda telah tepat dan direalisasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Namun, masih kurang optimal di proses penjangkaran.
 - b. Pelaksanaan sosialisasi, survei, dan penjangkaran calon mustahik, dinilai telah direalisasikan dengan baik dan tepat. Hal ini terlihat dari perubahan pola pikir mustahik, baik dari segi finansial maupun spiritual.
 - c. Target mustahik produktif belum efektif dari segi syarat nya yaitu skil berwirausaha. Hal ini terlihat dari perbandingan total mustahik yaitu 70 dengan rincian 62 non produktif dan 8 produktif.

- d. Berdasarkan pelaksanaan dari proses lingkungan pendistribusian zakat telah direalisasikan dengan baik oleh BMI Cabang Samarinda, namun masih memiliki kekurangan dalam pembuatan *database* mustahik
 - e. Ketepatan proses implementasi zakat produktif oleh BMI Cabang Samarinda telah direalisasikan dengan baik. Namun, prosesnya akan lebih baik lagi jika BMI membuka peluang bagi mustahik yang tidak memiliki skill melalui pelatihan-pelatihan.
2. Pendistribusian zakat produktif, pembinaan dan pendampingan telah terlaksana dengan baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini dibuktikan berdasarkan 5 teori “ketepatan” implementasi kebijakan yaitu:
- a. Ketepatan kebijakan pendistribusian, pembinaan dan pendampingan telah direalisasikan dengan baik oleh BMI Cabang Samarinda, namun hasil kebijakan ini menghasilkan kemadirian mustahik yang bersifat jangka pendek saja dan belum bersifat jangka panjang
 - b. Ketepatan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif telah direalisasikan dengan baik sehingga mustahik bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pembinaan terlaksana secara batiniah dan belum terlaksana pembinaan serta pendampingan usaha secara lahiriah.
 - c. Target pendistribusian zakat produktif telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat yaitu harus memiliki skill berwirausaha.
 - d. Lingkungan pendistribusian, pembinaan dan pendampingan usaha belum terlaksana sesuai target yang di telah dibuat. Hal ini terlihat dari tidak telaksananya kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha.
 - e. Proses pendistribusian zakat produktif tepat sesuai dengan target sedangkan proses pembinaan dan pendampingan usaha belum tepat dalam proses implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, (2011). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Literasi AntarNusa.
- Republic of Indonesia, (2011). *Indonesia National Zakat Act Number 23*, Jakarta: Indonesia Government.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>
- Sugiono. (2018). *Metode Pelatihan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar*, 2(2), 1–20. <https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/64>
- Yuhanisbar, Y. (2020). Persyaratan d alam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Mudharabah*, 1(1), 96–114. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.818>